



PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2016

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 4 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 23 Desember 2014
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK 1, lahir tanggal 16 September 2015;
5. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjerus ke arah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2016 tanpa sebab yang jelas sepulang Tergugat bekerja, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang;
7. Bahwa, keesokan harinya Penggugat menemui Tergugat di Singkawang dan mempertanyakan tentang sikap Tergugat sebagaimana posita 6 diatas, Tergugat hanya menjawab ingin menemani orang tua Tergugat yang telah sendirian;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkayang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
9. Bahwa, selama berpisah hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 9 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4);
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan yaitu mencabut posita 10 dan 11;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 adalah benar:

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 6 tidak benar, yang benar adalah sewaktu Tergugat pulang ke rumah, Penggugat tidak ada di rumah karena sudah satu minggu di rumah kakak Penggugat di Sungai Jaga, akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana gugatan Penggugat pada posita point 9, namun Tergugat masih tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat pada bulan Juni, Agustus dan September 2016;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebanyak tiga kali;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah dilakukan pemeteraian kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat setelah pulang kerja dari Mandor langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan juga Tergugat kurang perhatian pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah bermasalah dengan saksi karena Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya yaitu membangun rumah saksi padahal upahnya sudah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah saksi menanyakan SMS Penggugat yang melarang Tergugat balik lagi, namun terjadi pertengkaran antara orang tua Tergugat dengan Penggugat, dan akhirnya orang tua Tergugat menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, saksi adalah sepupu Penggugat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang bernama:

1. SAKSI TERGUGAT 1, saksi adalah adik kandung Tergugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena pengaruh orang tua Penggugat yang menyangkut pautkan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan urusan pekerjaan Tergugat, yaitu Tergugat membangun rumah orang tua Penggugat tetapi tidak diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS Penggugat kepada Tergugat yang intinya melarang Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan dan menanyakan SMS Penggugat yang melarang Tergugat balik lagi, namun terjadi pertengkaran antara orang tua Tergugat dengan Penggugat sehingga tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, maka terserah pada Penggugat, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Acep sugiri, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tanpa sebab yang jelas sepulang Tergugat bekerja, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang dengan alasan ingin menemani orang tua Tergugat yang telah sendirian dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Heri Gunawan bin Ilham. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat hanya meghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, maka keterangan saksi Tergugat tersebut termasuk dalam klasifikasi "*Unus Testis Nullus Testis*" (satu saksi bukan saksi)

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dengan demikian keterangan saksi Termohon Konvensi tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dari Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2014 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat 3 (tiga) kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan maupun melalui Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada penggugat yaitu pada bulan Juni, Agustus dan September 2016. Oleh sebab

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak oleh Tergugat adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa namun demikian gugatan Penggugat pada hakikatnya adalah memohon Pengadilan agar menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena sudah 9 bulan berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, dan terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat yang pada jawaban dan dupliknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun pada tahap kesimpulan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, maka majelis Hakim menilai Tergugat juga sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dan untuk tegaknya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum subsider yang memohon keadilan;

Menimbang, bahwa kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata tidak dapat lagi dikatakan sebagai keluarga yang harmonis, bahkan sebaliknya telah dapat dianalogkan sebagai rumah tangga yang pecah akibat dilanda oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan. Sebaliknya, bila dipaksakan untuk

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhura sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 H. oleh kami Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Andriani, S.Ag.

TTD

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Asnul, S.H.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	65.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah		Rp.	281.000,-
---------------	--	------------	------------------

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0350/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)